

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor : 123/UNIDA/BKAUI/II/1443

Nomor : 527/Un.3/OT.01.6/1/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-01-2002)**, bertempat di Malang, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi** : **Selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. H. M. Zainuddin** : **Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dalam rangka proses pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Pemagangan Mahasiswa;
- d. Perbantuan Tenaga Ahli;
- e. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya;
- f. Penyelenggaraan Seminar, Workshop, dan Kegiatan Ilmiah Lainnya;
- g. Kegiatan Lain yang disetujui PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak;
2. Besarnya pembiayaan dan ketentuan prosedur/teknis akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Naskah Kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 5
REALISASI KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh bagian-bagian dan unit lain yang diberi kewenangan bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya naskah kerjasama ini, yang merupakan bagian integral dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 6
PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada i'tikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "addendum" tersendiri.

Pihak Kedua


H. M. Zainuddin

Pihak Kesatu


K.H. Harid Fahmi Zarkasyi